



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL,
ADAPTIF, DAN KOLABORATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah dan aparatur sipil negara berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara proporsional, terukur, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sehingga perlu pengaturannya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Dan Kolaboratif Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan sebagai yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang selanjutnya disebut BerAKHLAK adalah core values Aparatur Sipil Negara.
7. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

8. Penilaian Kinerja adalah merupakan pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya.
9. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK adalah suatu penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan ASN melalui proses evaluasi pencapaian, kontribusi, dan perilaku pegawai secara individual dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan standar bagi Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. nilai dasar BerAKHLAK;
- b. penilaian;
- c. penetapan dan pemberian penghargaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

NILAI DASAR BerAKHLAK

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan terbuka, diperlukan budaya kerja yang memenuhi nilai BerAKHLAK meliputi:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonisasi;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

Pasal 5

- (1) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bersikap ramah kepada masyarakat, diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna:
 - a. melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna:
 - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; dan
 - c. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna:
- a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna:
- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK dibentuk Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN pada:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset Daerah; dan
 - d. unit kerja yang membidangi organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagai bukti pendukung penilaian Kinerja; dan
 - b. memberikan penilaian akhir atas Kinerja suatu Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK dilakukan bagi seluruh Perangkat Daerah dan ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi SIAP Kinerja BerAKHLAK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk mengetahui nilai pelaksanaan Kinerja BerAKHLAK dari setiap Perangkat Daerah dan ASN yang telah ditentukan berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data nilai Perangkat Daerah yang akan dinilai; dan
 - b. verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja melalui penyajian data nilai capaian setiap indikator secara *real time*.
- (3) Penilaian Kinerja ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai sasaran kinerja pegawai pada aplikasi Kinerja pegawai yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK diklasifikasikan dalam 4 (empat) jenis hasil Penilaian Kinerja, meliputi:
 - a. berkinerja sangat baik, apabila memperoleh nilai akhir 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. berkinerja baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
 - c. berkinerja cukup, apabila memperoleh nilai akhir 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
 - d. berkinerja kurang, apabila memperoleh nilai akhir 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh);
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pemeringkatan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK.
- (2) Hasil pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam menentukan anggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat dan bendera bagi Perangkat Daerah; atau
 - b. sertifikat dan penghargaan bagi ASN.
- (2) Bendera sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut bendera opini.
- (3) Bendera opini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan:
 - a. memperoleh nilai sangat baik dengan warna biru;
 - b. memperoleh nilai baik dengan warna coklat;
 - c. memperoleh nilai cukup dengan warna abu-abu; atau
 - d. memperoleh nilai kurang dengan warna hitam.
- (4) Sertifikat dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berkinerja sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) ASN berkinerja sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang termasuk 3 (tiga) peringkat teratas, dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

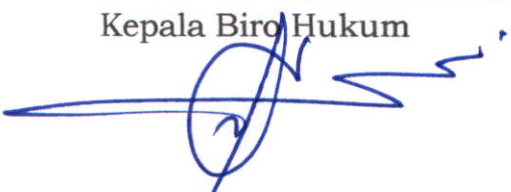
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Nomor 23 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 30